



Memerintahkan untuk keperluan tersebut berkas perkara bersa dengan turunan putusan sela ini disampaikan kepada Mahkamah Syar'iyah Banda Aceh, dengan perintah agar berkas perkara tersebut setelah pemeriksaan tambahan selesai dengan berita acara pemeriksaan tambahan dikirim kembali kepada Mahkamah Syar'iyah Provinsi Nanggroe Aceh Darussalam;

Menanggihkan penetapan biaya yang timbul dalam perkara ini sampai putusan akhir ;-----

Memperhartikan berita acara pemeriksaan tambahan tanggal 27 Mai 2008, 10 Juni 2008, 17 Juni 2008, 24 Juni 2008 1 Juli 2008, serta 8 Junli 2008 yang dilaksanakan oleh Hakim Pertama , sebagai mana diperintahkan oleh Mahkamah Syar'iyah Provinsi ;-----

#### **TENTANG HUKUMNYA**

Menimbang, bahwa berdasarkan hasil pemeriksaan tambahan sebagaimana tersebut dalam berita acara pemeriksaan tambahan yang dikirim oleh Mahkamah Syar'iyah Banda Aceh, maka Mahkamah Syar'iyah Provinsi memberikan pertimbangan dan pendapatnya sebagai berikut ;-----

Menimbang, bahwa dengan telah dilaksanakan apa yang telah diperintahkan di dalam putusan sela Mahkamah Syar'iyah Provinsi Nomor: 26/Pdt.G/2007/Msy-Prov, tanggal 20 Agustus 2008 M, bertyepatan dengan tanggal 18 Sya'ban 429 H, maka pemeriksaan perkara a quo telah sempurna ; -----

Menimbang, bahwa dengan adanya tambahan pemeriksaan tersebut, Mahkamah Syar'iyah Provinsi berpendapat, bahwa putusan Mahkamah Syar'iyah Banda Aceh Nomor: 225/Pdt.G/2007/Msy-Bna, tanggal 4 Maret 2008 M, telah tepat dan benar, namun perlu diperbaiki amarnya yang bunyinya sebagaimana yang akan tertera didalam amar putusan banding ini;-----

Menimbang, bahwa untuk memenuhi ketentuan pasal 84 Undang-Undang Nomor : 7 Tahun 1989 tentang Peradilan Agama, Mahkamah Syar'iyah Provinsi

memandang perlu menambah amar putusan yang isinya memerintahkan Panitera Mahkamah Syar'iyah Banda Aceh untuk mengirimkan salinan putusan yang telah berkekuatan hukum tetap kepada Pegawai Pencatat Nikah sebagaimana dimaksud oleh pasal tersebut ;-----

Menimbang, bahwa sesuai dengan ketentuan pasal 89 ayat (1) Undang – Undang Nomor 7 Tahun 1989 , biaya perkara untuk tingkat banding dibebankan kepada Pemanding ;-----

Mengingat pada pasal – pasal dari peraturan perundang-undangan serta ketentuan Hukum Islam yang berhubungan dengan perkara ini ; -----

#### **MENGADILI**

- Menerima permohonan banding Pemanding ; -----
- Memperbaiki amar putusan Mahkamah Syar'iyah Banda Aceh Nomor : 225/Pdt.G/2007/Msy-Bna , tanggal 4 Maret 2008 M, bertepatan dengan tanggal 26 hajar 1429 H , sehingga berbunyi sebagai berikut : -----
  1. Mengabulkan gugatan Penggugat ;-----
  2. Menjatuhkan talak satu bain sughra dari Tergugat ( J BIN K ) terhadap Penggugat ( E BINTI S );---
  3. Memerintahkan Panitera Mahkamah Syar'iyah Banda Aceh untuk mengirimkan salinan putusan ini kepada Pegawai Pencatat Nikah Kantor Urusan Agama Kematan Kuta Alam dan Pegawai Pencatat Nikah Kantor Urusan Agama, KecamatanBaiturrrahman Kota Banda Aceh untuk dicatat dalam daftar yang tersedia untuk itu ;-----
  4. Menetapkan anak bernama S , umur 5 tahun dibawah asuhan Penggugat ;-----
  5. Menghukum Tergugat untuk membayar biaya pemeliharaan anak pada point 4 diatas setiap bulan secara makruf sampai anak tersebut dewasa/mandiri ;----

6. Menghukum Penggugat untuk membayar biaya perkara ini sebesar Rp. 106.000,-( seratus enam ribu rupiah );-----

- Menghukume Pembanding untuk mems bayar biaya di tingkat Banding sebesar Rp.6.000,-( Enam ribu rupiah );-----

Demikianlah diputuskan dalam rapat permusyawaratan Majelis Hakim Mahkamah Syar'iyah Provinsi Nanggroe Aceh Darussalam pada hari Rabu tanggal 16 April 2008 M, bertepatan dengan tanggal 9 Rabiul Akhir 1429 H, oleh kami Drs. H Marluddin A. Jalil. Hakim Tinggi yang ditunjuk sebagai Ketua Majelis, Drs. Muhammad Is, SH dan Drs. H. Muchtar Yusuf, SH, masing – masing sebagai Hakim Anggota dan diucapkan pada hari itu juga dalam sidang terbuka untuk umum oleh Ketua Majelis tresebut yang didampingi para Hakim Anggota dan dibantu oleh Drs. Hasanuddin Abbas sebagai Panitera Pengganti tanpa dihadiri pihak-pihak yang berperkara ;-----

Hakim Anggota

Ketua Majelis

dto

dto

DRS. MUHAMMAD IS, SH

DRS.H. MARLUDDIN A. JALIL.

Dto

DRS. H. MUCHTAR YUSUF,SH.

Panitera Pengganti

dto

DRS. HASANUDDIN ABBAS.

Rincian Biaya Banding

. Biaya Materai Rp. 6.000,-

Untuk Salinan Yang Sama Bunyinya

Banda Aceh , 30 April 2008

PANITERA MAHKAMAH SYAR'YAH PROVINSI  
NANGGROE ACEH DARUSSALAM

**DRS. SYAFRUDDIN**